



BUKU AJAR

PEMERINTAHAN NASIONAL

L.M. Azhar Sa'ban | Anwar Sadat | Nastia



BUKU AJAR

PEMERINTAHAN NASIONAL

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “*checks and balances*”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi.

Sistem pemerintahan Indonesia merupakan kesatuan subsistem-subsistem dalam pemerintahan Indonesia seperti: lembaga eksekutif (presiden), lembaga legislatif (MPR/DPR/DPD), lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial) ditambah dengan komisi-komisi serta badan-badan penunjang pemerintah serta pemerintah daerah hingga desa, yang bekerja sama untuk mewujudkan alur birokrasi maupun kebijakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Buku ini menyuguhkan pembahasan tentang sistem pemerintahan Indonesia secara sistematis dan fokus pada keterkaitan masing-masing instansi dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Pembahasan mencakup: bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga dan birokrasi pemerintahan, serta hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-941-4



BUKU AJAR PEMERINTAHAN NASIONAL

L.M. Azhar Sa'ban, S.H., M.I.P.

Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.

Nastia, S.IP., M.I.P.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR PEMERINTAHAN NASIONAL

Penulis : L.M. Azhar Sa'ban, S.H., M.I.P.
Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.
Nastia, S.IP., M.I.P.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Vivi Fajar Setyaningrum, S.Pd.

ISBN : 978-623-487-941-4

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Buku Ajar “Pemerintahan Nasional” berhasil diselesaikan. Substansi buku telah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester (RPS) dan didiskusikan oleh beberapa dosen yang masuk menjadi *team teaching* dalam mengampu mata kuliah tersebut.

Buku ajar ini terdapat 10 Bab, pada Bab I tentang bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, Bab II sejarah pemerintahan Indonesia, Bab III lingkungan internasional/luar negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bab IV lingkungan dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bab V demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah, Bab VI kedudukan dan peranan pemerintahan desa dalam pemerintahan nasional, Bab VII lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional, Bab VIII lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Bab IX kelembagaan non departemen dalam pemerintahan, dan Bab X hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Para penulis berharap bahwa buku ini mampu memberikan wawasan baru bagi mahasiswa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati para penulis mengakui bahwa buku ini masih ada kekurangan dan akan diupayakan perbaikan di masa mendatang setelah mendapat masukan konstruktif dari berbagai pihak yang kompeten.

Penyusun

L.M. Azhar Sa'ban, SH., M.I.P
Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P
Nastia, S.IP., M.I.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM	
PEMERINTAHAN	1
A. Bentuk Negara.....	1
B. Bentuk Pemerintahan	13
C. Sistem Pemerintahan	15
BAB 2 SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA	36
A. Sebelum Kemerdekaan.....	36
B. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen.	40
C. Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen ...	44
BAB 3 LINGKUNGAN INTERNASIONAL/LUAR NEGERI	
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	50
A. Hubungan Internasional	50
B. Bentuk Kerja Sama Indonesia dengan Negara Lain.....	58
C. Perwakilan Negara Indonesia di Luar Negeri.....	63
D. Organisasi Internasional.....	70
BAB 4 LINGKUNGAN DALAM NEGERI DALAM	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	80
A. Memahami Dan Melaksanakan Pancasila Sebagai	
Ideologi Negara.....	80
B. Perjalanan Politik Indonesia.....	88
C. Sistem Ekonomi Indonesia	94
BAB 5 DEMOKRASI, DESENTRALISASI, DAN OTONOMI	
DAERAH	102
A. Demokrasi.....	102
B. Desentralisasi.....	108
C. Otonomi Daerah.....	116
BAB 6 KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMERINTAHAN DESA	
DALAM PEMERINTAHAN NASIONAL	123
A. Kedudukan Desa Dalam Pemerintahan Nasional	125
B. Peranan Desa Dalam Pemerintahan Nasional.....	141
C. Pemerintahan Desa Dalam Pemerintahan Nasional	144

BAB 7 LEMBAGA DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN	
NASIONAL	148
A. Lembaga Pemerintahan Nasional	148
B. Birokrasi Pemerintahan Nasional	152
C. Aparatur Sipil Negara	161
BAB 8 LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN	
YUDIKATIF	170
A. Lembaga Eksekutif	171
B. Lembaga Legislatif	176
C. Lembaga Yudikatif	184
BAB 9 KELEMBAGAAN NON DEPARTEMEN DALAM	
PEMERINTAHAN	191
A. Lembaga Administrasi Negara	192
B. Arsip Nasional Republik Indonesia	193
C. Badan Kepegawaian Negara	194
D. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	196
E. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	197
F. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	198
G. Badan Pusat Statistik	199
H. Badan Standarisasi Nasional	200
I. Badan Pengawas Tenaga Nuklir	201
J. Badan Tenaga Nuklir Nasional	202
K. Badan Intelijen Negara	203
L. Lembaga Sandi Negara	204
M. Badan Urusan Logistik	205
N. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	206
O. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	207
P. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	208
Q. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	209
R. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	211
S. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	212
T. Badan Koordinasi Penanaman Modal	213
U. Badan Pertanahan Nasional	214
V. Badan Pengawas Obat dan Makanan	215
W. Lembaga Informasi Nasional	216
X. Lembaga Ketahanan Nasional	217

Y. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	218
BAB 10 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH .	222
A. Ruang Lingkup Hubungan Pusat dan Daerah.....	222
B. Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	226
DAFTAR PUSTAKA	238
TENTANG PENULIS.....	242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bentuk Negara.....	6
Gambar 8.1 Lembaga Negara.....	171



**BUKU AJAR
PEMERINTAHAN NASIONAL**

L.M. Azhar Sa'ban, S.H., M.I.P.

Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.

Nastia, S.IP., M.I.P.



BAB

1

BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara

Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri.

Beberapa kalangan menyamakan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Tetapi Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa bentuk negara (*staats vorm*) dan bentuk pemerintahan (*regerings vorm*) adalah dua hal yang berbeda. Bentuk negara adalah bentuk organ-organ yang ada di dalam negara secara satu kesatuan. Bentuk pemerintahan yaitu bentuk dari penyelenggara negara. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa bentuk negara bisa berupa negara kesatuan (*unitary state/eenheidsstaat*), negara serikat (*federal/bonds staat*), dan negara konfederasi (*confederation/ staten bond*). Adapun bentuk pemerintahan dapat berupa kerajaan (monarki) dan republik (Asshiddiqie, 2005:202-204).

BAB 2

SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Sebelum Kemerdekaan

Bangsa Indonesia telah mengorbankan banyak hal untuk sampai pada gerbang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pun harus diraih dengan tumpahan darah dan keringat. Berbagai peristiwa penting juga mewarnai perjalanan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan.

Ketika teks proklamasi dibacakan pada pagi hari pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari segala bentuk penjajahan. Hal itu tentunya tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting yang membantu mewujudkan deklarasi kemerdekaan yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Tapi, tahukah kamu bahwa ada beberapa peristiwa sejarah penting yang mendorong para tokoh bangsa memutuskan untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan:

1. Penjajahan Belanda

Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena Belanda kalah dalam Perang Eropa. Indonesia pun jatuh ke dalam kekuasaan Perancis namun masih di bawah pemerintahan Belanda atau biasa disebut dengan Belanda-Perancis. Jatuhnya Indonesia ke tangan Perancis, membuat Inggris geram. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Belanda-Perancis dan Inggris. Perseteruan ini pun berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Amiens dan Kapitulasi Tuntang.

BAB 3

LINGKUNGAN INTERNASIONAL/ LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional. Hubungan internasional biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Pada umumnya, Negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh akan mengadakan hubungan dengan Negara lain. Setiap Negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur pemerintah, dan kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya.

Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara

BAB

4

LINGKUNGAN DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Memahami Dan Melaksanakan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Seluruh negara-negara didunia ini pasti memiliki suatu landasan atau dasar yang kita kenal dengan Ideologi. Karena ideologi merupakan merupakan dasar atau ide atau citacita negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju. Presiden dalam memimpin bangsa Indonesia dia tidak bisa mengandal visi dan misinya sendiri untuk mencapai cita-cita bangsa, oleh karena itu harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dapat dijadikan sebagai patokan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, pancasila bukan Ideologi negara bagi sebagian atau daerah-daerah tertentu saja tetapi menyuluruh.

Soerjanto Poespowardjojo, ideologi adalah suatu pilihan yang jelas dan membawa komitmen untuk mewujudkannya. Sejalan dengan itu, Sastrapratedja mengemukakan bahwa ideologi memuat orientasi pada tindakan. Ia merupakan pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarat negara. Di suatu pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Idologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun

BAB 5

DEMOKRASI, DESENTRALISASI, DAN OTONOMI DAERAH

A. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani (Sunarso, 2015:10). Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Demokrasi pada dasarnya merupakan kedaulatan rakyat. Istilah Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini tersirat pesan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang bersama rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi yang seperti ini merupakan demokrasi yang ideal. Jadi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara

BAB

6

KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMERINTAHAN NASIONAL

Sejarah pemerintahan desa di Indonesia sangatlah panjang, karena desa sebagai kesatuan masyarakat hukum sudah berdiri sebelum lahirnya negara bangsa (*nation state*) Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Widjaja (2003: 3) menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah diamandemennya Undang-undang Dasar Tahun 1945, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 43, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB

7

LEMBAGA DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN NASIONAL

A. Lembaga Pemerintahan Nasional

Dalam mengelola sebuah negara, pasti akan terdapat lembaga negara. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya, dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Sri Soemantri (Teuku Saiful Bahri Johan, 2018:60) menyatakan bahwa, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Beda negara beda pula lembaga negaranya. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam negara yang bersangkutan.

Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di

BAB

8

LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF

Setiap negara memiliki suatu lembaga negara dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk Indonesia. Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Maka dari itu, keberadaan lembaga negara merupakan salah satu unsur penting dalam berdirinya sebuah negara.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Dapat disimpulkan bahwa lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan (*Civilized Organization*) yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu.

Indonesia selaku negara demokrasi, menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias Politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang dengan kedudukan yang sejajar. Tiga bidang tersebut adalah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

BAB 9 | KELEMBAGAAN NON DEPARTEMEN DALAM PEMERINTAHAN

Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS);
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL);
7. Badan Pusat Statistik (BPS);
8. Badan Standarisasi Nasional (BSN);
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
11. Badan Intelijen Negara (BIN);
12. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
13. Badan Urusan Logistik (BULOG);

BAB

10

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. Ruang Lingkup Hubungan Pusat dan Daerah

Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis dari konsep negara kesatuan adalah kekuasaan pemerintahan ada di tangan Pemerintah Pusat. Dianutnya kebijakan desentralisasi, maka sebagian kekuasaan pemerintahan tersebut diserahkan ke daerah dengan semangat otonomi yang seluas-luasnya. Namun betapa pun luasnya otonomi yang diberikan ke daerah, tanggung jawab akhir dari

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: Pustaka pelajar
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- _____. 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, Idewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press.
- Bagir Manan. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: Gama Media.
- Bayu Surianingrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Cet IV*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dadang Solihin. Dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Gie, The Liang 1980. *Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Holsti, K. J. *International Politics: A Framework For Analisis* (New Jersey: Prentice, 1995)
- Holsti, K. J. 1987. *Politik Internasional*. Bandung: PT. Bina Cipta. *International Politics: A Frame for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.

- Hufron dan Hadi, Sofyan. 2016. Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi. Yogyakarta dan Surabaya: Laksbang Grafika dan Kantor Advokat "Hufron & Rubaie".
- Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Inu Kencana Syafei dan Andi Azkin. 2011. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Ismatullah, Deddy dan Gatara, Asep A. Sahid. 2007. Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, Bandung: Pustaka Setia.
- Litchfield, Edward H. (1954). Bureaucracy: Training for Administration in Indonesia. Ithaca, New York : Cornell University School of Business and Public Administration
- Janda, Kenneth, Berry, Jeffrey M., dan Goldman, Jerry. 2002. The Challenge of Democracy. 7th Ed., Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Joni Emerson, 2001, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Palembang
- Koesnadi Kartasasmita. 1997. Administrasi Internasional. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Administrasi Bandung.
- Lukman Santoso Az. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmuzar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Muhadam Labolo. 2013. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers).
- Muhammad. 2018. BIROKRASI, (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance). Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press

- Ni' matul Huda. 2010. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2014. Desentralisasi Asimetris dalam NKRI. Bandung: Nusa Media, Cetakan 1.
- Noris, Pippa. 2004. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. New York, NY: Cambridge University Press.
- Noer, Deliar; Akbarsyah (2005). KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat : parlemen Indonesia, 1945-1950. Yayasan Risalah
- Nurcholis, H., 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta.
- Poespowardojo, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Bersama, dalam Pancasila sebagai Ideologi: dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Penerbit BP-7 Pusat Jakarta.
- Romli,L., 2007, Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabon,M.B., 2009, Hukum Otonomi Daerah, Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Sadu, W., Tahir, I., 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media, Bandung.
- Sastrapratedja, 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya": Pancasila Sebagai Ideologi: dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Penerbit BP-7 Pusat Jakarta.
- Schmitter, Philippe, dan Karl, Terry Lynn. 1991. "What Democracy Is...And Is Not", *Journal of Democracy*, Vol. 2 (3):75-88.
- S.F. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- S.H. Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta.
- Soehino. 2013. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

- Soenardjo, U., 1984, Tinjauan singkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung.
- Soemarno, H.,dkk, 1980, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Proses Kelahirannya, Sari Gaya Baru, Jakarta.
- Sunarso. 2015. Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press.
- Suhartono, 2001, Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Suharizal, Muslim chaniago. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sujamto, 1988, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Surianingrat, B., 1992, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Deep Publish, Sleman.
- Tri Hayati. 2005. Pilkada Dalam Era Reformasi Pemerintahan Daerah (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK. Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 1, Juli 2005.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

TENTANG PENULIS

L.M. Azhar Sa'ban, S.H., M.I.P.



L.M. Azhar Sa'ban merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Lahir di Nganganaumala, 21 Mei 1988. Gelar Sarjana Hukum di Universitas Dayanu Ikhsanuddin pada tahun 2011, sedangkan Gelar Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014. Telp. 0821 8375 6976, Email: izharrazi@gmail.com. Google Scholar: CfGqQ6UAAAAJ, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0462-9661>, SINTA ID: 6202010. Produk bahan ajar yang pernah dibuat penulis buku ajar dasar-dasar ilmu politik. Penulis juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.

Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P.



Anwar Sadat, Google Shcolar: [RsbVbHEAAAAJ&hl](https://scholar.google.com/citations?user=RsbVbHEAAAAJ&hl), SINTA ID : 6824246, Scopus ID: 57207467581, WOS Researcher ID: N-8324-2018, ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9813-2145>, adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton. Minat penelitiannya adalah Governance, Government Finance, Government

bureaucracy, dan ICT Government yang telah dipublikasikan di Jurnal Bereputasi Nasional dan Internasional, seperti Journal of Governance, Studies in Media and Communication, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Jurnal Internasional Sains, Teknologi & Management, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Mamangan Social Science Journal. Ia juga merupakan penulis Tata Kelola Keuangan Pemerintah, Akuntansi Pemerintahan, dan Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan. Juga seorang Reviewer untuk MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi, Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, dan JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.

Nastia, S.IP., M.I.P



Nastia merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Lahir di Lipu 30 Desember 1983. Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Samratulangi pada tahun 2005, sedangkan Gelar Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014. Telp. 0852 9899 9852, Email: nastiatia567@gmail.com. Google Scholar: ye1xaL4AAAAJ&hl=id, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-6012-0827>, SINTA ID: 6201744. Penulis juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.